

**PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN INVESTASI
MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK
TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH
CABANG MALANG**

SKRIPSI

**Oleh:
Teuku Mukhlisuddin
NIM: 09220012**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi saudara Teuku Mukhlisuddin NIM 09220012, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG MALANG

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan dijadikan pada Majelis Dewan Penguji Skripsi.

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah,

Malang, 28 Januari 2014
Dosen Pembimbing,

Dr. M. Nur Yasin M.Ag.
NIP 196910241995031003

Musleh Herry, S.H. M.Hum.
NIP 197680710999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Teuku Mukhlisuddin NIM 09220012, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali data yang ada didalamnya, dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN
INVESTASI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK
TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH
CABANG MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji

1.

2.

3.

Malang, 28 Januari2014
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) SYARIAH CABANG MALANG

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya secara keseluruhan ataupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 23 Januari 2014
Penulis,

Teuku Mukhlisuddin
NIM 09220012

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرِضاً حَسَنَا فَيُضَعِّفَهُ لَهُ أَصْعَافًا
 كَثِيرَةٌ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan¹.

¹ QS, al-Baqarah (2) 245

HALAMAN PERSEMBAHAN

Allah SWT, Terima kasih atas limpahan rahma, hidayah dan Cinta-Nya, kemudian terima kasih juga kepada Ayah (Teuku Muhammad) dan Mama (Zainabah) yang selalu mendoakan kepada saya tak pernah berhenti-hentinya memberikan kasih sayang kepada saya.

Kemudian terima kasih juga kepada kakak dan Adik-adik saya, Cut Qatrun Nada, Cut Linda Marheni, Cut Maulita yang juga selalu mendukung saya dalam menyelesaikan Sarjana Hukum Islam.

Dan saya ucapan terima kasih juga kepada teman-temank seangkatan, Sapto Hadi santoso, Ilham , Abdul Rauf, dan teman-teman yang selalu mendukung saya untuk meyelesaikan skripsi ini

Dan tak lupa juga kepada teman-teman saya di pulau jawa,Dos santos Wali laite, Heri yanto, Si Yos, Restu Andrian sekaligus semua teman-teman IPPMA dan Dede Abdorrahman, yang mana juga telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi.

Dan yang terakhir kepada teman-teman Hukum Bisnis Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. *Shalawat* beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau yang menjadi suri tauladan manusia, rahmat semesta alam Nabi Muhammad saw beserta para keluarga, para sahabat, serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Tiada kata yang layak kita haturkan selain mengucap syukur kepada Allah swt atas segala kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **(Pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Tabungan Negara Cabang Malang)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M Nur Yasin, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih

penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

4. Musleh Herry, S.H. M.Hum. selaku dosen pembimbing penulis. *Syukron katsiron* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu mendapatkan rahmat dan hidayah Allah swt. Serta dimudahkan, diberi keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat.
5. Ayat Hidayatullah, Andi Wibowo dan semua karyawan BTN Syariah Cabang Kota Malang yang telah memberikan banyak bantuan, informasi, pengetahuan dan data yang dibutuhkan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa, menyadari

bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 28 Januari 2014

Penulis

Teuku Mukhlisuddin
NIM 09220012

PEDOMAN TRANSLITASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قَالٌ menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قَيْلٌ menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دُونٌ menjadi dûna

Khusus bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = ڡ misalnya قُوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = ڦ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (٦)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: للْمَدْرَسَةِ الرِّسَالَةِ al-risalat li al-mudarrisah.

DAFTAR ISI

HALAMA PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRASLITASI	x
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Bank Syariah.....	16
1. Pengertian Bank Syariah.....	16
2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah.....	17
3. Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia.....	18
B. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	19
1. Variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.....	19
2. Fatwa dewan Syariah Nasional : 07/DSN-MUI/200 Tentang Pembiayaan Mudharabah.....	21
C. Pembiayaan.....	27
1. Pengertian Pembiayaan.....	27
2. Tujuan Pembiayaan	28

3. Konsep Pembiayaan	28
4. Jenis Pembiayaan	29
D. Mudharabah dan Musyarakah.....	30
1. Pengertian Mudharabah.....	30
2. Pengertian Musyarakah	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	45
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Pendekatan Penelitian.....	46
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Pengujian Data.....	50
G. teknik Analisis Data	51

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Kondisi Obyek Penelitian	
1. Sejarah dan Kondisi Geografis BTN Syariah	53
2. Lokasi Perusahaan.....	54
3. Visi dan Misi.....	55
4. Struktur Kepengurusan Bank Tabungan Negara (BTN)	56
B. Implementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN Syariah cabang Malang.....	
1. Implementasi Bank Tabungan Negara Terhadap Pengaruh Modal sendiri pada Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah...	56
2. Produk Tabungan Layanan	67
3. Bentuk Kontrak Investasi Mudharabah dan Musyarakah.....	80
C. pengaruh modal sendiri dan non performing financing terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah	87
1. pengaruh modal sendiri	87
2. Pengaruh Non Performing Financing (NPF)	88

BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	91
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	95

ABSTRAK

Teuku Mukhlisuddin. NIM 09220012. Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Investasi Mudharabah dan Musyarakah pada Bank BTN Syariah Cabang Malang. Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Musleh Herry, S.H. M.Hum.

Kata Kunci : *Pengaruh modal sendiri terhadap Investasi Mudharabah dan Musyarakah.*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih dimana pihak pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.. Sedangkan *Musyarakah* adalah Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BangTabungan Negara Syariah kota Malang

Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), dengan terjun langsung ke lapangan secara utuh. Terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Sehingga peneliti telah memiliki pengetahuan tentang kondisi, dan situasi proses menabung di BTN syariah cabang kota Malang.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa: Pengaruh Modal sendiri Pada pembiayaan tersebut, bank BTN syariah membiayai dana kepada pemohon dana dengan menggunakan modal sendiri (keuntungan bank) dan modal pihak ketiga (tabungan nasabah). Pada pembiayaan komersial (Musyarakah), bank mengalokasikan dana dari keuntungan bank sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) sedangkan dari tabungan nasabah, bank menyediakan dana sebesar Rp. 158.000.000.000.000. (seratus limapuluhan delapan miliar rupiah) dalam hal ini dana yang dikeluarkan oleh bank (modal sendiri) lebih banyak jika dibandingkan dengan dana dari pihak ketiga.

ABSTRAK

Teuku Mukhlisuddin . NIM 09, 220,012 . The Effect Of Equity Financing Investment in Mudaraba and Musharaka BTN Sharia Branch Malang . Thesis Department of Business Law Sharia , Sharia Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang .

Supervisor: Musleh Herry , S.H. M.Hum .

Keywords : Effect of equity capital Mudaraba and Musharaka on Investment .

Mudaraba is a form of cooperation between two or more parties where the owners of capital (shahibul al - maal) sejumlah capital entrusted to the manager (mudharib) with a profit -sharing agreement .. While Musharaka is a partnership Agreement or a mixture of two or more parties to perform certain business is lawful and productive with the agreement that the profits will be distributed according to the agreed ratio and the risk will be borne in accordance portion cooperation .

The purpose of this research is to know the effect of their own capital to finance mudaraba and musyarakah on BangTabungan State Sharia Malang

The research is empirical research or field research (field research) , to go directly to the field as a whole . Involved with the respondents and feel what they feel and obtain a comprehensive picture of the local situation . So researchers have had knowledge of the condition , and the situation in the process of saving the BTN Sharia Malang branch .

The results of the analysis of the data showed that : Effect On Equity financing , BTN sharia finance fund of funds to applicants using their own capital (profit banks) and third party capital (savings account) . In commercial financing (Musharaka) , banks allocate funds from the bank's profit amounted Rp.380.000.000.000.000 (three hundred and eighty billion dollars) sedangkan of savings account , the bank provides funds amounting to Rp . 158,000,000,000,000 . (one hundred and fifty- eight billion dollars) in this fund issued by banks (capital sendri) much more when compared with funds from third parties .

الملخص

تيلوكو مخلص الدين . رقم القيد 09220012 .

تأثير الأسهم لتمويل الاستثمار في المضاربة والمشاركة في البنك الدولي الشريعة فرع مالانج . الرسالة
قدمها طالب قسم القانون التجاري الشريعة ، كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك
ابراهيم مالانج

المشرف : مصلح هيري ، S.H.M.Hum

الكلمات الرئيسية : تأثير المضاربة ، رأس المال ، والمشاركة في الاستثمار .

المضاربة هو شكل من أشكال التعاون بين طرفين أو أكثر حيث أصحاب رأس المال (صاحب المال) على عدد رأس المال الملقاة على عاتق المدير (المضارب) مع اتفاق تقاسم الأرباح . أمّا المشاركة هي اتفاق الشركاء أو الخليط بين الطرفين أو أكثر لأداء بعض الأعمال غير المشروعة ومثمرة مع الاتفاق الذي سيتم توزيع الأرباح وفقاً للمنتفع عليها وسوف يتحمل المخاطر بالتعاون على ما حصل في الاتفاق .

الغرض من هذا البحث هو معرفة تأثير رؤوس أموالها الخاصة لتمويل المضاربة والمشاركة على البنك الدولي الشريعة مالانج

هذا البحث هو البحث التجريبي أو البحث الميداني (البحث الميداني) ، ل تذهب مباشرة إلى الميدان ككل .
تشترك مع المشاركين ويشعر ما يشعر به و الحصول على صورة شاملة للوضع المحلي . لذلك كان الباحثون معرفة الشرط ، والوضع في عملية إنفاذ فرع BTN الشريعة مالانج .

وأظهرت نتائج تحليل البيانات ما يلي: تأثير على تمويل الأسهم ، BTN الشريعة صندوق تمويل صناديق للمتقدمين باستخدام رؤوس أموالها الخاصة (المصارف الربح) ورأس المال من طرف ثالث (حساب التوفير) . في التمويل التجاري (المشاركة) ، والمصارف تخصيص بلغت الأموال من أرباح البنك Rp.380000000000 (Rp.380.000.000.000) 380.000.000 دولار) أمّا من حساب التوفير ، البنك يوفر الأموال تصل إلى روبية. 158.000.000.000 . (1580000000000) في هذا الصندوق التي تصدرها البنوك (حق التمويل) أكثر من ذلك بكثير بالمقارنة مع الأموال من أطراف ثالثة .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjebatangi kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan berbagai metode. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrasruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam kontek bagaimana menjadi uang yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and effective to increase value*).

Bank sebagai lembaga jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dengan dana yang dimaksud tersebut dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya¹⁰

Secara umum lembaga perbankan berperan serta dalam pembiayaan fasilitas termasuk juga pembiayaan modal kerja, yang dimaksud dengan

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN,2002) hal 11

pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 tahun dan dapat sesuai dengan kebutuhan.¹¹

Bertolak dari hakikat kedudukan sebagai lembaga perantara sebuah lembaga keuangan yang hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian, bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukan produsen yang menghasilkan uang sendiri atau dana lalu merasa hadir untuk mendistribusikan. Ia hadir justru atas kebutuhan masyarakat dikarenakan tuntutan ekonomi. Kelangsungan dan perkembangan kelak bergantung pada kredibilitas profesionalitasnya, bukan karena dana dalam jumlah besar “ hasil produksinya” sendiri.

Pada dasarnya praktik pembiayaan yang sebenarnya dijadikan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini dikemas dalam dua jenis pembiayaan, *mudharabah* (MDA) dan pembiayaan *musyarakah* (MSA)¹². Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli yaitu pembiayaan *mudharabah* (MBA), *bai' as-salam* dan *istis na'*.¹³

Pembiayaan investasi *mudharabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang

¹¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2004.) hal 234

¹² Karnaen A, *Perwatmaja dan Muhammad Syafii Antonio*, Apa dan bagaimana Bank Islam (Yogyakarta : Dana Wakaf ,1992) hal 15

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN,2002) hal .259

diperlukan untuk rehabilitas atau modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Implementasi pembiayaan *musyarakah* dalam operasional perbankan syariah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.¹⁴

Selain modal sendiri, bank juga memerlukan dana dari simpanan yaitu seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah yang berbentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan deposito *mudharabah*. Simpanan adalah aset yang dimiliki oleh perbankan syariah yang paling besar sehingga dapat mempengaruhi pembiayaan.

Proses realisasi pada bank syariah tidak semudah yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan

¹⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (jakarta : PT. Raja grafindo, Presada, 2007.) hal 156

yang lainnya. Dalam kenyataannya nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis dan ada pula yang gagal. Oleh karena itu banyak nasabah yang tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank yang telah dijanjikan atau disebut dengan pembiayaan bermasalah, serta resiko yang terjadi di luar perhitungan pengelola dana sebagai akibat meningkatnya harga, inflasi atau tidak diperhitungkan biaya tertentu dalam *kapital cost*. Resiko seperti ini biasa disebut dengan sensitivitas.¹⁵

Pembiayaan bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.¹⁶

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagiannya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mall* dengan *mudharib*.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (,jakarta Raja Grafindo Perseda, 2004.) hal 246

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN),2002 hal 161

Pembiayaan investasi dapat diperoleh dari lembaga perbankan salah satunya adalah Bank syariah BTN yang salah satu tujuannya adalah memberikan kredit investasi berupa barang modal dan bahan baku dengan sistem bagi hasil.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang?
2. Bagaimana pengaruh modal sendiri dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah BTN cabang Malang?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui Iplementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang?
2. Untuk mengetahui pengaruh modal sendiri dan *non performing financing* (NPF) terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah BTN cabang Malang ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai *pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah bank BTN Syariah*” diharapkan akan dapat membawa beberapa manfaat. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini meliputi dual hal yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Teoritis
Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dapat memperbaiki bahan

dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan yang selanjutnya.

2. Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat dipakai dan diterapkan secara langsung. Jadi manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini salah satunya adalah manfaat bagi lingkungan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dapat digunakan oleh mahasiswa UIN sebagai sebagai bahan penelitian khusus nya bagi mashasiswa jurusan Ekonomi Islam

Bagi pengembangan ilmu setelah adanya penelitian tentang “*Pembiayaan Investasi Mudharabah* dan *Musyarakah*” untuk mengoptimalkan agar pengetahuan terhadap investasi syariah di perbankan syariah, dan penelitian ini berguna untuk meningkatkan dan membuat ketentuan ekonomi syariah sesuai dengan konsep islam dan tidak melampaui ketentuan-ketentuan yang sudah ada batasan-batasan terhadap pembiayaan investasi *Mudharabah*.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh bagi peneliti sendiri penelitian ini adalah, peneliti dapat mengetahui serta dapat berbagi ilmu pengetahuan terhadap orang lain mengenai pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah* di bank tabungan negara (BTN).

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk memenuhi tugas akhir akademik sebagai persyaratan kelulusan study strata 1 (S-1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis tidak memungkiri akan adanya penelitian yang serupa namun tidak sama, setelah diadakan kajian terhadap hasil penelitian, penulis menemukan beberapa penelitian yang mirip dengan tema yang akan peneliti kaji. Adapun hasil penelitian tersebut adalah :

1. Khadijah Hadiyatull Maula

Penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan Dan Npf (Non Preforming Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, yang disusun oleh Khadijah maulatul, Mulai tahun 2008 Uiversitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Hasil penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari hasil uji t, nilai untuk variabel simpanan (dana pihak ketiga) diperoleh dari $t = 0,007 < t_{tabel} = 2,042$ yang berarti H_0 diterima untuk variabel marjin keuntungan diperoleh dari nilai $t = 2,758 > t_{tabel} = -2,042$ yang berarti H_0 diterima, hal ini menunjukkan bahwa hanya variabel

modal sendiri dengan marjin keuntungan yang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pemberian *murabahah*.

Dilihat hasil dari penelitian diatas terdapat beberapa perbedaan yang sangat signifikan terkait praktik pemberian yang akan diteliti oleh penulis. Penelitian terdahulu menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberian *murabahah*. Sedangkan penulis hendak membahas terkait pengaruh modal sendiri terhadap pemberian *mudharabah* serta pengaruh NPF (*non performing financing*) terhadap pemberian kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan perjanjian semula.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis teliti terletak pada akad pemberian yang akad digunakan oleh nasabah yaitu akad *mudharabah* dan *musyarakah*

2. Umratul Khasanah tahun 2007

Pada penelitian *Analisis Pemberian Mudharabah pada Koperasi Baitul Mall war tammwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) di sidogiri pasuruan* . yang disusun oleh Umratul Khasanah, tahun 2007 untuk menunjukkan bahwa pemberian *mudharabah* pada BMT MMU telah memiliki prosedur pemberian *mudharabah* yang tertulis secara sistematis pemberian ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan

dilakukan *mudharib*. Adapun kelebihan *mudharabah* adalah pada BMT-MMU salah satunya adalah sebagai hasil yang diperoleh disalurkan untuk dana zakat sehingga nasabah termotivasi untuk melakukanya.¹⁷

Adapun penelitian yang akan peneliti susun merupakan bentuk penelitian yang hampir sama dengan salah satu penelitian diatas tentang analisa Pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Baitul Mall war tammwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU), perbedaan antara penelitian ini terletak pada simpanan, modal sendiri dan non forming financing yang di miliki oleh bank BTN syariah kota malang.

3. Fackruddin

Pada penelitian *analisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah pada pt. Bank syariah Mandiri cabang medan* yang disusun oleh Fackruddin, tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian mahasiswa pasca Sarjana di Universitas Sumatra Utara. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan *Mudharabah* didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut. Namun bukan berarti dalam pelaksanaan perjanjian mudharabah tersebut pihak pengelola dana dilepaskan dari sistem jaminan atau ada pihak yang ketiga

¹⁷ <http://www.docstoc.com/docs/156679891/skripsi-ekonomi-manajemen-Analisis-Pembiayaan-Mudharabah-Pada-Koperasi-Baitul-Mal-Wat-Tamwil-Maslahah-Mursalah-Lil-Ummah-Sidogiri-Pasuruan>, diakses pada tanggal 17 mei 2013

yang menjamin, hal ini dilakukan supaya terciptanya keadilan di antara nasabah/*mudharib* dan pihak bank sehingga dapat melindungi diri dari kerugian (*the end of justice is to secure from injury*).¹⁸

Berdasarkan penelitian dapat di simpulkan antara lain pengaturan perjanjian pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al-Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujukan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahanya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha yang lain sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Fokus penelitian dan hasil penelitian yang telah penulis paparkan di atas dilihat dari segi titik persoalan dan fokus penelitian ini terletak pada perjanjian pembiayaan *Mudharabah*, perjanjian *mudharabah* didasarkan kepada kepercayaan (*trust investment*), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.dengan

¹⁸ <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971>(Online). Diakses pada Tanggal 17 Mei 2013

demikian penelitian diatas, memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sedangkan didalam penelitian yang akan penulis teliti, hendak menguraikan masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*, pertama, dari segi mekanisme pelaksanaan di lembaga Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, kedua dasar hukum pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah.

No.	Nama	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	Tahun
1	Khadijah Hadiyatull Maula. <i>Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan Dan Npf (Non Preforming Financing) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri</i>	Simpanan atau pihak ketiga, modal sendiri marjin keuntungan dan NPF (<i>non forming financing</i>) mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , dalam kajiannya menjelaskan bahwa Hal 1 : simpanan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Murabahah</i> Ha2 : modal sendiri juga sangat berpengaruh pada pembiayann <i>murabahah</i> Ha4 : NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Hasil penelitian Khadijah Hadiyatull Maula menitik beratkan terhadap tujuan untuk menguji apakah simpanan (dana pihak ketiga) modal sendiri, margin keuntungan dan NFP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Sedangkan penulis hendak membahas terkait pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> serta pengaruh NPF (<i>non performing financing</i>) terhadap pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar	2008

		pembiayaan <i>murabahah</i>	sesuai dengan perjanjian semula.	
2	Fackruddin <i>analisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah pada pt. Bank syariah Mandiri cabang medan</i>	perjanjian pembiayaan mudharabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Al- Hadist, Dewan Fatwa Syari'ah Nasional MUI, Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pembiayaan mudharabah yang dilaksanakan di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Medan adalah pembiayaan mudharabah Mutlaqah di tujuhan kepada perorangan atau badan usaha yang tujuan usahaannya adalah untuk usaha pertanian, pertambangan, industri, listrik, Gas dan Air, konstruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, usaha jasa sosial, namun tetap tidak mengesampingkan pembiayaan	fokus penelitian ini terletak pada perjanjian pembiayaan <i>Mudharabah</i> , perjanjian mudharabah didasarkan kepada kepercayaan (<i>trust investment</i>), dengan pengertian lain bahwa pemodal akan menyerahkan dananya kepada pihak pengelola dana setelah pemodal merasa yakin bahwa peminjam modal tersebut baik secara skill maupun moral dapat dipercaya untuk mengelola modal yang diberikan dengan keahliannya dan tidak akan memanipulasi modal tersebut.	2008
3	Umratul	pembiayaan <i>mudharabah</i> pada	Pembiayaan yang diteliti oleh	2007

	Khasanah, <i>Analisis Pembiayaan Mudharabah pada Koperasi Baitul Mall war tammwil Maslahah Mursalah lil Ummah (BMT-MMU) di sidogiri pasuruan</i>	BMT MMU telah memiliki prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tertulis secara sistematis pembiayaan ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i> . Adapun kelebihan mudharabah adalah pada BMT- MMU salah satunya adalah sebagai hasil yang diperoleh disalurkan untuk dana zakat sehingga nasabah termotivasi untuk melakukan.	Umratul Khasanah untuk menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT MMU telah memiliki prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> yang tertulis secara sistematis pembiayaan ini disalurkan kepada jenis usaha produktif dengan analisa 5C+S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktifitas usaha yang akan dilakukan <i>mudharib</i> .	
4	Teuku Mukhlisuddin. Pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah pada bank Tabungan Negara cabang Malang	1. Bagaimana implementasi modal sendiri dan NPF pada bank BTN syariah cabang Malang? 2. Bagaimana pengaruh modal sendiri <i>non performing financing</i> (NPF) terhadap pembiayaan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada	Diantar penelitian terdahulu yant telah penulis uraikan diatas memiliki perbedaan yang sangat signifikan. penelitian yang akan penulis telti, penelitian ini hendak menguraikan masalah-masalah pokok yang terkait dengan pengaruh modal sendiri terhadap	

		<p>bank syariah BTN cabang Malang?</p>	<p>pembiayaan investasi <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>, pertama, dari segi mekanisme pelaksanaan di lembaga Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, kedua dasar hukum pelaksanaan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> pada Bank Syariah.</p>	
--	--	--	--	--

F. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus dalam satu pemikiran maka penulis sajikan sistematika pembahasan, sebagai gambaran umum penulisan skripsi.

Bab pertama merupakan Bab pendahuluan, bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah tujuan penelitian, dan manfaat penelitian

Bab kedua merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian.

Bab ketiga, merupakan bab yang menjelaskan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini yang meliputi lokasi penelitian, jenis

penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, metode keabsahan data, serta metode analisis data.

Bab keempat, memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Analisa data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peniliti.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan rangkaian pembahasan baik dalam bab pertama, kedua maupun ketiga. Sehingga bab kelima ini mencakup semua jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. BANK SYARIAH

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan operasionalisasinya pada bunga bank. Bank Islam atau yang sering disebut dengan istilah bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan As-sunnah. Dengan kata lain, bank Islam adalah sebuah lembaga yang usaha pokoknya adalah memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasianya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Antonio dan Perwataanmadja membedakan menjadi dua pengertian yaitu Bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam. Bank syariat adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. (2) bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan al-Hadist, sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

Islam adalah bank yang dalam operasianya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuama.

Pada umumnya tujuan pendirian bank syariah adalah mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dari prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi keuangan perbankan, dan bisnis-bisnis yang terkait.

Bank syariah beroperasi atas dasar prinsip-prinsip pokok yang meliputi :

1. Prinsip titipan atau simpanan (*depository wadiah*)
2. Sistem bagi hasil (*profit sharing*)
3. Sistem jual beli margin keuntungan (*sale and purchase*)
4. Sistem sewa menyewa (*operational lease financial lease*)
5. Sistem jasa (*fee- based serviced*)

Secara umum prinsip-prinsip tersebut mendasari seluruh operasional perbankan syariah, oleh karena itu perbankan syariah terdapat hubungan yang erat antara prinsip dengan sistem operasionalnya.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa *profit sharing* dalam perbankan syariah berdasarkan turutama pada konsep *mudharabah* dimana bank syariah berfungsi sebagai mitra, baik bagi nasabah penabung maupun bagi pengguna dana. Oleh karena itu didasarkan atas bagi hasil, maka keuntungan yang diperoleh oleh nasabah tidak selalu besar dari waktu kewaktu, besar kecilnya keuntungan bagi hasil yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : presentase aktual dana yang diinvestasikan.¹⁹

¹⁹ Muhammad Menajemen Pembiayaan Mudharabah, (jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2008,) hal. 19

2. Prinsip-prinsip bank syariah.

Dalam menjalankan aktifitasnya, bank syariah tersebut menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan

Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

3. Prinsip Ketenteraman

Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Artinya nasabah akan merasakan ketenteraman lahir maupun batin.²⁰

3. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah

Bank syari'ah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya regulasi disektor perbankan pada tahun 1983 hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah memerlukan pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru, kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah

²⁰ Rachmadi Usman, *Aspek hukum Perbankan syariah*. Hal 33

disahkan UU perbankan No.7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan di ambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No.72 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6),

UU No. 10 sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dua sistem, dengan tegas pasal 6 UU.N10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvesional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.

B. PENGARUH MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

1. Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* pada Bank Syariah.

a. Modal sendiri

menurut Zainul Arifin secara tradisional , modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan, berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih, yaitu selisih antara nilai buku dan aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari para pendiri dan dari pemegang saham.

Dengan kata lain , modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Dipercaya atau tidaknya suatu bank itu salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modal suatu bank.²¹

Modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan semakin tinggi besarnya modal seniriri yang dimiliki oleh bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan.²²

b. *Non performing financing* (NPF)

Non performing financing (pembiayaan bermasalah) adalah salah satu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruhnya kewajiban kepada bank seperti yang telah disepakati bersama.

Non performing financing sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus pula berhubungan dengan kebijakan pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin rendah NPF

²¹ H. Vithzal Rival, *Islamic Banking*,(Jakarta , PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 197

²² <file:///G:/faktor-faktor pembiayaan/Nightma Pengertia Non Performing> di akses pada tanggal 24-05-2013

yang dimiliki oleh suatu bank maka semakin meningkat pemberian yang disalurkan demikian juga sebaliknya.²³

c. Tabungan

Simpanan merupakan dana yang berasal masyarakat baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk yang dimiliki bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang berlebihan dana dalam masyarakat dengan pihak yang kekurangan dana.²⁴

**2. Fatwa Dewan Syariah Nasional : 07/DSN-MUI/Iv/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah**

**FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO
07/DSN-MUI/IV/2000
TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(QIRADH)**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkannya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama(*malik, shahib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;

²³ H. Vithzal Rival, *Islamic Banking*, (Jakarta , PT. Bumi Aksara, 2010) hlm. 267

²⁴ Muhammad Menajemen Pembiayaan Mudharabah, (jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2008,) hal. 67

- b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَتَأْمُّلُهَا الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ لَا تَكُلُّوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu....”

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤْتِدْ الَّذِي أَؤْتُمَنَ أَمْتَنَتْهُ
وَلَيَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ رَبِّهِ

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. al-Ma''idah [5]: 1:

يَتَأْمُّلُهَا الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ أَوْفُوا بِالْعُهُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

4. Firman Allah QS. al-Ma''idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى

“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebijakan....”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ
الْمَالُ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ
لَا يَسْأَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزَلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا

يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً دَاتَّ كَبِيرَ طَبَّةً، فَإِنْ فَعَلَ
ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه
الطبراني في الأوسط عن بن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةَ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخُلُطُ الْبُرُّ بِالشَّعْبَرِ لِلْبَيْتِ لَا
لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما جه عن صحيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jowawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaiib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحُ حَرَمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا (رواه الترمذى عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).
9. Qiyyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

**الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِيلٌ
دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا**

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan

:

Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

Mempbknnerhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hariSelasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)**

- Pertama* : Ketentuan Pembiayaan:
1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagiankeuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belahpihak (LKS dengan pengusaha).
 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak ikut serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Kedua

: Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus

- diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 - 5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga

: Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

sebuah

rugi, karena

pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1420 H. 4 April 2000 M

C. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah dana bank Islam baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang Qardh, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara komitmen pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.²⁵

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan atau tagihan lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.

Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

²⁵ H. Vethazal Rival, *Islamic banking*, (Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal. 681

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.²⁶

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

3. Konsep Pembiayaan

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan modal kerja (PMK) syariah adalah jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayaai kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip syariah, jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dapat diperpanjangsesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja secara keseluruhan.

²⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal. 17-18

Fasilitas pembiayaan modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor atau subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak perundang-udangan yang berlaku serta yang dinyatakan oleh Bank Indonesia.

4. Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek di antaranya :

a. dalam Pembiayaan menurut tujuan (*Mudharabah mutlaqah*):

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.²⁷

b. Pembiayaan menurut jangka waktu (*mudharabah muqayyad*),
Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- 2) Pembiayaan dalam jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan 5 tahun.
- 3) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan kurun waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis aktiva produktif pada bank Islam dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut

²⁷ Ibid -686

a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu :

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan dengan kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁸

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana untuk mencampurkan dana mereka pada bentuk usaha tertentu.²⁹

D. MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

1. Pengertian *Mudharabah*

a. *Mudharabah*

Secara etimologi kata *mudharabah* berasa dari kata *dharb*. Dalam bahasa arab kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti, diantaranya adalah memukul, mengalir bergabung, menghindar. Namun dari beberapa arti tersebut dapat benang merah yang dapat merepresentasikan keragaman makna yang di timbulkannya yaitu bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain.

Sementara imam Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwasanya pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk

²⁸, Hendi Suhendi *Figih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers,2010).hal 177

²⁹ H. Vethazal Rival, *Islamic banking*,(Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal 708

dijalankan kedalam suatu usaha dagang, dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.³⁰

Sedangkan menurut Vethazal Rival investasi *mudharabah* adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dikemudian hari, mencakup tiga hal antara lain ialah :

1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau dalam bentuk uang.
2. Badan usaha tentunya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang
3. Badan-badan usaha yang medapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajiban kepada bank.³¹

Adapun makna tertemologi dalam *fiqh muamalah, mudharabah* diungkap secara bermaca-macam oleh beberapa ulama mazhab : Imam Hanafi mendefinisikan, *suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain.*


secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah, mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih dimana pihak pemilik modal (*shahibul al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *muhdarib*.

³⁰ Muhammad, *Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, (yogyakarta :BPFE 2005,) hal 47

³¹ H. Vethazal Rival, *Islamic banking*,(Jakarta . PT Bumi Aksara, 2010.) hal 506

Perbedaan esensial antara *musyarakah* dengan *mudharabah* terletak pada besarnya kontribusi atas menjajemen dan keuangan atau salah satu antara kedaunya, dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyarakah* berasal dari dua belah pihak atau lebih.³²

Skema *Mudharabah* secara umum



b. Dasar Hukum *Mudharabah*

Musyarakah dan *mudharabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan (*uqud al-amana*) yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.

Firman Allah :

³² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (jakarta : PT Rajagrafindo perseda, 2004) hal.346

يَا أَيُّهَا

الْ

ذِيْ

نَ

آمَـ

نُؤْ

ا

أَوْ

فُؤْ

ا

بِـ

لُـ

قُو

دِ

...

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad itu (QS Al-Maidah)³³*

وَإِنَّ آثِيْرَا مِنَ الْخُلَطَا ء
لَيَبْنِغِيْ
بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ،
إِلَّا الَّذِيْنَ
آمَنُوا
وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَا
هُمْ

Artinya :

"...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka

c. Syarat-Syarat *Mudharabah*

³³ Al- Quran , Al Maidah, ayat 5

Faktor-faktor yang harus ada dalam pembiayaan investasi *mudharabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)

Pelaku jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni nisbak keuntungan. Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas.

2. Objek *mudharabah* (pemodal dan pekerja)

mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modal usahanya kepada pelaku usaha sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)

Persetujuan adalah persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. dalam hal ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad *mudharabah*.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.³⁴

d. Manfaat Dan Resiko *Mudharabah*

³⁴ Adiwarman A. Karim ,*Bank Islam*, (jakart PT Raja Grafindo Persada,2004), hal 208-209

Dalam *mudharabah* di samping terdapat keuntungan dari sistem bagi hasil yang diterapkan, tapi juga terdapat resiko yang harus ditanggung. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahib al-mal* (bank) selama kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (nasabah). Namun, jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian disebabkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak pengelola, bukan pihak pemberi modal (bank).

Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem *mudharabah* ini antara lain :

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap

berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³⁵

Sedangkan resiko dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :

- a. *side streaming*, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
- b. lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁶

Dengan demikian, esensi dari kontrak *mudharabah* adalah kerja sama untuk mencapai *profit* (keuntungan) berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan *profit* dalam *mudharabah*. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan.

sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya.³⁷

Secara umum, aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syariah dapat digambarkan sebagai berikut.

2. Pengertian *Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan

³⁵ Muhammad, *Model-Model, Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*,(UII Pres Yogyakarta: 2009).167

³⁶ <file:///G:/faktor-faktorpembiayaan/Nightmare>, (Online) di akses pada tanggal 24-05-2013

³⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan perbankan Syariah Di Indonesia*,(Bandung PT. Citra Aditia Bakti, 2099), hal 244

kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.³⁸


Musyarakah meliputi :

1. syirkah mufawadhab : Usaha bersama dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama tentang dana, partisipasi kerja, dan keuntungan atau kerugian dalam jumlah yang sama. Contoh : Seseorang yang bernama A dan B, ingin bekerja sama membuat usaha kemudian mereka bersepakat untuk mengeluarkan modal masing-masing Rp 100.000.
2. syirkah ‘inan : Usaha bersama dengan mencampurkan modal dalam jumlah yang tidak sama, begitupun keuntungan dan kerugiannya. contoh : Seseorang yang bernama A dan B, ingin bekerja sama membuat usaha kemudian mereka mengeluarkan modal sesuai kemampuan mereka masing-masing, Si A memberi modal Rp 200.000 sedangkan B mengeluarkan modal Rp 150.000 .
3. syirkah wujuh : Usaha bersama dengan modal dan reputasi/nama baik seseorang, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan rugi ditanggung pemodal. Contoh : seseorang yang bernama A, bekerja sama dengan artis ternama yakni Rosa, mereka bersepakat untuk membuat usaha dengan nama baik dari Rosa.
4. syirkah ‘abdan : Usaha bersama dengan modal keahlian/ tenaga, jika untung dibagi sesuai kesepakatan bersama, rugi ditanggung keduannya.

³⁸ Zainul arifin, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (jakarta Alphabeta, 2004) hal 56

5. syirkah *mudharabah* : Usaha bersama dimana 1 pihak modal, pihak lainnya keahlian, untung dibagi sesuai kesepakatan, rugi ditanggung pemodal. Contoh : Riza sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak Rp 100 ribu kepada Seno yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan.³⁹

Gambaran *Musyarakah* Secara Umum



b. Syarat-Syarat *Musyarakah*

Ada sedikit perbedaan dari pendapat Ulama mengenai rukun *syirkah*. Ulama Hanafiyah bependapat bahwa rukun *syirkah* hanyalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, rukun akad *syirkah* ada

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>. di akses pada tanggal 12 september 2013

tiga, yaitu adanya dua pihak yang saling bersepakat, adanya objek transaksi, dan shighah (ijab dan qabul).

syarat-syarat *syirkah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas adalah:

1. Pihak yang saling bersepakat. Keduanya harus memiliki keahlian untuk menjadi penjamin dan wakil mitranya. Selain itu juga keduanya harus sudah akil baligh, dan sudah mampu membuat pilihan. Boleh saja bekerjasama dengan non muslim dengan catatan pihak non muslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan menggunakan modal pada usaha-usaha yang diharamkan. Tetapi jika segala aktivitasnya dipantau oleh pihak muslim, maka itu tidak menjadi masalah. Dan persoalannya akan lebih bebas dan terbuka bila bekerjasama dengan sesama muslim

Syafi'iyah memakruhkan *syirkah* bersama orang non muslim, dasar pendapat mereka adalah apa yang datang dari Abdullah bin 'Abbas bahwasannya dia berkata, "Aku membenci ketika ada seorang muslim yang berserikat dengan yahudi", dan tidak diketahui adanya Sahabat yang mengingkarinya. Juga karena harta orang-orang Yahudi adalah harta yang tidak baik, karena kebanyakan dari mereka mendapatkannya dari hasil penjualan khamr dan dari hasil riba.

Dalil pembolehan *syirkah* dengan orang non mulim adalah apa yang diriwayatkan dari 'Atho', bahwasannya dia telah berkata, "Rasulullah Saw. telah melarang untuk bermusyarakah dengan orang-

orang Yahudi dan Nasrani, kecuali perkara jual beli berada di tangan seorang musllim."

2. Objek Transaksi. Objek transaksi meliputi modal, usaha, dan keuntungan.

a. Modal. Modal haruslah dibayar tunai, baik itu ketika akad, ataupun ketika pembelian. Tidak merupakan hutang atau harta yang tidak riil dan diketahui jumlahnya. Jumhur Ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah tidak mensyaratkan pencampuran modal, karena akad *Syirkah* bisa terjadi cukup dengan akad saja. Berbeda dengan pendapat Syafi'iyah yang mengharuskan pencampuran barang atau modal sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya.

b. Usaha. Masing-masing pihak yang bersyirkah bebas mengelola modalnya sebagaimana layaknya pedagang dan menurut kebiasaan yang berlaku di antara mereka. Masing-masing pihak bisa menyerahkan usahanya kepada yang lain, karena hak untuk mengelola modal dimiliki oleh mereka berdua. Mereka pun bisa mengundurkan diri dari haknya tersebut untuk diberikan kepada pihak lain, sesuai dengan kepentingan yang ada.

c. Keuntungan. Keuntungan harus merupakan sejumlah prosentase tertentu, dan bukan berupa nilai uang tertentu.

3. Pelafalan akad. Kesepakatan akad dapat terlaksana menurut kebiasaan, melalui ucapan ataupun tindakan.⁴⁰

⁴⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008)

c. Dasar Hukum *Musyarakah*

Al-Qur'an Surat Shad 38, ayat 24:

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

اَنَّ اللَّهَ تَعَلَّمُ يَقُولُ : اَنَا ثَالِثُ
الشَّرِيكَيْنَ
مَا لَمْ يَجِنْ
اَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ
فَإِذَا
خَانَ اَحَدُهُمَا
صَاحِبَهُ
خَرَخَتْ مِنْ
بَيْنِهِمَا

"Allah SWT. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyari'kat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'"(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).
Kawa'idul fiqiyah

الاصل في المعاملات الءبا

حه

الا

ان

يدل

دلیل

ل

علی

تحریر

ها

Artinya

“*Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”⁴¹

d. Manfaat dan Resiko Musyarakah

1) Risiko kepemilikan

Dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah. Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan *musyarakah mutanaqishah*, dimana kedua belah pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang.

Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran

⁴¹ Djazuli, HA. *Kaidah-kaidah fiqh*. Jakarta : kencana. 2006. Hal 67

bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama.⁴²

2) Risiko Regulasi

Praktek *musyarakah mutanaqishah* untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola *musyarakah mutanaqishah* adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang.

Pada pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* berpotensi kena pajak dilihat dari beberapa ketentuan berikut ini, yaitu:

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

3. Risiko Pasar

Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama *musyarakah* tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyama-ratakan harga. Disamping itu, Dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan *musyarakah mutanaqishah* merupakan bentuk pembelian barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Dimana kepemilikan bank akan berkurang

⁴² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 204-205.

sesuai dengan besaran angsuran yang dilakukan nasabah atas pokok modal bank bersangkutan.

Dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas obyek barang akan dipengaruhi oleh; (1) waktu terjadinya kesepakatan, (2) tempat/wilayah, (3) supply dan demand atas barang tersebut.

4. Risiko Kredit (pembiayaan)

Proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan akan terkena risiko kredit. Dimana dimungkinkan terjadinya wanprestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya setiap bulan. Ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menjadi penyebab munculnya kerugian pihak bank syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian, baik penelitian dengan paradigma kuantitatif maupun kualitatif. Penentuan lokasi penelitian dapat memperjelas arah dan juga untuk membatasi lingkup kajian agar selama proses penelitian tidak akan melebar, sehingga menyulitkan peneliti itu sendiri, baik dari segi tempat, waktu dan biaya penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di BTN Syariah cabang kota Malang. Adapun alasan penulis memilih BTN Syariah cabang kota Malang di karenakan, bank tersebut lebih terbuka sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam melakukan penelitian.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), karena penulis terjun langsung ke lapangan

secara utuh. Terlibat dengan responden dan merasakan apa yang mereka rasakan sekaligus mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang situasi setempat. Sehingga peneliti telah memiliki pengetahuan tentang kondisi, dan situasi proses menabung di BTN syariah cabang kota Malang.

C. Pendekatan Penelitian

Tujuan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status, kelompok manusia atau objek, kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat maupun situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap.

Adapun alasan penulis untuk menggunakan pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian yang dilakukan adalah interaksi langsung kepada nasabah BTN syariah cabang kota Malang dan petugas atau karyawan BTN Syariah cabang kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kebutuhan sumber

data utama dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif ialah kata-kata, tindakan atau data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh⁴³.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh peneliti dari sumber yaitu bapak Nur subhan selaku customer service di bank BTN syariah cabang Malang yang dapat dijadikan sebagai sumber data yang valid. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara peneliti dengan pegawai bank BTN syariah cabang Malang pada operasional di lapangan penelitian.⁴⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Biasanya berbentuk publikasi. Selain buku-buku, dalam penelitian ini data sekunder berupa data tertulis yang diperoleh dilokasi penelitian yaitu berupa brosur-brosur dan data-data lembaga yang terkait dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

⁴³ Suharsimi Arikunto, , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,(Jakarta : Rineka Cipta. 2010) hlm. 172.

⁴⁴ Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum . (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). Hal 85

Karena pemahaman yang ingin dicapai di dalam penelitian kualitatif, maka instrumen penelitiannya adalah si penulis sendiri, sejauh mana ia dapat memahami gejala yang ditelitiya tidak ditentukan oleh daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dirancangnya.⁴⁵ Metode pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi penetuan metode pengumpulan data. Banyak masalah yang telah dirumuskan tidak dapat dipecahkan dengan baik, karena metode untuk memperoleh data yang diperlukan tidak dapat menghasilkan data seperti yang diinginkan. Salah satu cara untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan data metode observasi.⁴⁶ Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan.

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.⁴⁷

1. Wawancara

⁴⁵ Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta:Rieneka cipta 2010) Hal 58

⁴⁶ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta 2012) Hal 103

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta 2012) hal 65

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif. Wawancara memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi atau konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati karena perlu ditriangulasi dengan data lain.⁴⁸ Dalam hal ini peneliti langsung mencari bahan dengan cara berwawancara langsung kepada karyawan BTN Syariah cabang kota Malang dan nasabah yang menabung di BTN Syariah cabang kota Malang, mengenai faktor pendorong nasabah menabung di bank syariah.

2. Dokumentasi

Studi dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu dibelah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Hasil observasi atau wawancara, akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data-data atau brosur-brosur yang ada di BTN Syariah cabang kota Malang, dan juga mendokumentasikan dengan foto sehingga dapat menambah data yang diteliti.

Sedangkan menurut Arikunto dokumentasi adalah hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat,

⁴⁸ Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (PT Indeks: Jakarta 2012) hal 45

⁴⁹ Satori dan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*(Alfabeta:Bandung 2012 hal 149)

lengger, agenda, dan sebagainya.⁵⁰ Dokumen yang berkenaan dengan pengurusan modal sendiri terhadap pembiayaan investasi mudharabah dana musyarakah adalah :

- a. Formulir Pengajuan pembiayaan
- b. Kartu Angsuran
- c. Foto
- d. Buku Besar
- e. Surat Permohonan Pemotongan Gaji bagi PNS

F. Teknik Pengujian Data

Analisis data menurut bogdan adalah “ *data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other material that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others* ”.⁵¹

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵²

Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Yaitu analisis yang tidak menggunakan

⁵⁰Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, hal 137.

⁵¹ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, hal 244.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif* (Ed. Rev., Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya 2010), hal 248.

matematika, statistik dan atau model-model yang bersifat rumusan (angka-angka pengukuran) dan bentuk lainnya.

Mengenai tahapan proses analisis data dilakukan sebagai berikut: Pertama, dengan mengkaji ulang (menelaah) seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya hasil wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi dan internet. Data tersebut dibaca, dipilah, dipelajari serta telaah. Kedua, tahapan dengan melakukan atau membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, singkron, sehingga tetap berada didalam topik. Ketiga, adalah menyusun data-data tersebut dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Keempat, tahapan akhir yaitu mengadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, kemudian dilanjutkan dengan tahapan penafsiran data dan hasilnya dapat diolah dengan menggunakan metode analisis yang dipakai yaitu metode analisis data kualitatif.

G. Teknik Analisisi Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif, seperti yang dikutip oleh Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³

Selain itu, penulis juga akan menggunakan metode-metode yang secara khusus adalah sebagai berikut:

⁵³Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, hal 248.

- a. *Editing*, yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang data yang telah terkumpul. Pada tahap pertama ini peneliti melakukan *editing* terhadap data hasil wawancara dengan pihak bank, yaitu dengan karyawan BTN Syariah cabang Malang. Sehingga diharapkan memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁴
- b. Klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk mengelompokkan data hasil dokumentasi berdasarkan kategori tertentu.⁵⁵ Data yang telah melalui proses *editing* tersebut peneliti kelompokkan sesuai dengan tema dalam rumusan masalah. Data yang berkaitan dengan proses penyertaan akad wakalah peneliti tempatkan pada rumusan masalah pertama. Sedangkan data yang berkaitan dengan alasan penyertaan akad wakalah peneliti tempatkan pada rumusan masalah kedua.
- c. Verifikasi, yaitu suatu tindakan untuk mencari kebenaran tentang data yang telah diperoleh, sehingga pada nantinya dapat meyakinkan kepada pembaca tentang kebenaran penelitian tersebut. Verifikasi ini peneliti lakukan dengan cara menanyakan hasil *editing* data tersebut kepada pihak bank, tepatnya kepada kedua narasumber.
- d. Analisis, yaitu proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.⁵⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis deskriptif, yaitu metode yang digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang

⁵⁴ Husin Sayuti, *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), hal 64.

⁵⁵ Moleong, *Metodelogi penelitian kualitatif*, hal 290.

⁵⁶ Masri Singarimbun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

telah terkumpul. Dalam hal ini analisis deskriptif digunakan peneliti untuk menguraikan sistem yang ada dalam proses pembiayaan murabahah yang disertai akad wakalah. Selain itu juga untuk menguraikan alasan bank syari'ah dalam menyertakan akad wakalah tersebut yang diuraikan dalam bab IV dengan menggunakan studi literatur sebagai penunjang.

- e. Konklusi. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah konklusi atau penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada data yang telah dianalisis.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. DISKRIPSI KONDISI OBYEK PENELITIAN

1. Sejarah dan kondisi geografis di BTN Syariah

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan kelahiran Undang-undang No.10 Tahun 1998 merupakan sejarah baru bagi dunia perbankan, yaitu diakuinya keberadaan *Dual Banking System* di Indonesia. Selanjutnya dengan adanya Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah membuat semakin kokohnya keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan regulasi tersebut, Bank BTN mendirikan Unit Usaha Syariah dan pada tanggal 14 Pebruari 2005 telah beroperasi Kantor Cabang Syariah Jakarta (kini Jakarta Harmoni), yang merupakan Kantor Cabang Syariah pertama bagi Bank BTN.

Unit saha Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari Bank BTN, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan jasa layanan perbankan berdasarkan prinsip Syariah

BTN Syariah sebagai bagian integral dari Bank BTN yang merupakan Bank BUMN, menjalankan fungsi intermediary dengan menyediakan berbagai macam produk, baik pendanaan maupun pembiayaan serta jasa layanan lainnya.

- a. Tujuan beardirinya Bank Tabungan Negara (BTN)
- 1) Memperluas dan menjangkau segmen masyarakat yang menghendaki produk perbankan syariah
 - 2) Meningkatkan daya saing Bank BTN dalam layanan jasa perbankan
 - 3) Mempertahankan loyalitas nasabah Bank BTN yang menghendaki transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Perbedaan mendasar antara Bank BTN Syariah dengan bank konvesional.

Tabel perbedaan antara bank BTN Syariah dengan Bank BTN konvesional,⁴⁹

Tabel 4.1

Perbedaan dari sisi/aspek	Bank syariah	Bank konvesional
falsafah	Tidak berdasarkan : Bunga Spekulasi Ketidakjelasan	Berdasarkan Bunga

⁴⁹ Tabel 4.1tersebut merupakan data Bank Tabungan Negara (BTN)Syariah cabang Kota Malang

Operasional	Dana diakui sebagai : Titipan Investasi berbasis bagi hasil Penyaluran untuk Usaha yang Halal & Menguntungkan	Dana diakui sebagai Simpanan berbasis imbalan bunga Penyaluran untuk Sektor yang menguntungkan
Sosial	Dinyatakan eksplisit (ada laporan)	Tidak diketahui dengan tegas
Organisasi	Dewan Pengawas Syariah (DPS) .	Tidak ada DPS



3. Lokasi Perusahaan

Bank BTN Syariah Malang yang beralamat di jalan Ade Irma Suryani No. 2-4 Malang di perkotaan kota Malang, pada watu sebelum bank BTN syariah Cabang kota Malang, masih satu tempat dengan Bank BTN Konvensional. Lambat laun Bank BTN Syariah berpindah tempat tinggal dan saat ini BTN Syariah Cabang Malang pindah ke Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang, yang ramai dengan tempat pendidikan seperti Sekolah MAN 3 Malang yang présis di depan Bank BTN Syariah. Alamat Telepon: (0341) 578888, Fax: (0341) 578888, Email: kcs.malang@btn.co.id⁵⁰

⁵⁰ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang.

4. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

a. Visi BTN Syariah

"Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."


b. Misi BTN Syariah

1. dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
2. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
3. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pemberian perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.Melaksanakan manajemen perbankan yang

sesuai dengan prinsip Syariah sehingga serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.⁵¹

4. Struktur Kepengurusan Bank Tabungan Negara (BTN)

SHARIA BRANCH OFFICE ORGANIZATION STRUCTURE (FULL BRANCH)



⁵¹ <http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Visi-Misi.aspx>(Online) di akses pada tanggal 27 september 2013

B. IMPLEMENTASI MODAL SENDIRI DAN NPF PADA BANK BTN

SYARIAH CABANG MALANG

1. Implementasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank BTNS cabang malang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bank BTN Syariah cabang Malang telah merealisasikan program pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sejak tahun 2005 seiring berdirinya bank BTNS Malang itu sendiri serta meluncurkan produk-produk bank yang sejalan dengan konsep syariah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan penelitian di bank BTN Syariah cabang Malang. BTN syariah mengklasifikasikan produk bank syariah yaitu :

a. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran asuran atau berkala.

Pembiayaan konsumen pada Bank BTN Syariah cabang Malang merupakan salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan. Di negara kita, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk seluruh bidang usaha lembaga pembiayaan biasanya disebut perusahaan pembiayaan atau perusahaan multi finance.⁵²

⁵² Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 78

Bank BTN syariah cabang Malang menerbitkan beberapa produk pembiayaan konsumen yaitu :

1) Produk pembiayaan konsumen

a) *Akad murabahah*

Al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al-murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁵³

b) *Akad qarad*

Dalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan⁵⁴

c) *Akad rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Sedangkan barang gadaian dalam dunia finansial disebut collateral.⁵⁵

d) *Akad wakalah*

⁵³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008) hal 136

⁵⁴ Ibid hal.247

⁵⁵ Ibid, hal. 173

Al-Wakalah berarti penyerahan, pendeklasian, atau pemberian mandat.

Akad *al-wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Agen (wakil) boleh menerima komisi dan boleh juga tidak menerima komisi. Tetapi bila ada komisi atau upah maka adaknya seperti akad ijarah atau sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan *wakalah bil ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.⁵⁶

e) *Akad istisna'*

al-istishna' paralel, penjual membuat akad *al-istishna'* dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *al-istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan subkontraktor.⁵⁷

2) Jenis pembiayaan konsumen

a) KPR BTN Platinum iB

KPR BTN Platinum iB produk Pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad *Murabahah* (jual beli). dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

⁵⁶ Ibid, hal.239

⁵⁷ Ibid, hal 136

b) KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *isthisna* (pesanan), diperuntungkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

c) PKB BTN Indent iB

PKB BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad Murabahah (Jual Beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

d) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *Murabahah* (jual beli), yang diperuntukan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk mebiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko atau bangunan lainnya diatas tanah yang tanah yang sudah dimiliki oleh pemohonan, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.⁵⁸

e) Talangan Haji BTN

Pembiayaan dana kepada Nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah haji sesuai prinsip Syariah.

Manfaat dan Keunggulan:

- 1) Mewujudkan impian munaikan Ibadah Haji.

⁵⁸ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

- 2) Lebih terencana untuk menunaikan Ibadah Haji.
- 3) Pengambilan pinjaman fleksibel.
- 4) Proses cepat dan mudah.
- 5) Tanpa jaminan tambahan.
- 6) Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama.

Persyaratan Nasabah:

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum.
- 3) Mempunyai rekening Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji dengan saldo minimal Rp. 1500.000.
- 4) Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku), photocopy kartu keluarga, photocopy surat nikah/cerai, photocopy NPWP/ SPT, pas foto terbaru nasabah dan pasangan.
- 5) Melengkapan formulir permohonan pembiayaan Talangan Haji BTN iB.

Maksimal Pembiayaan:

Sampai dengan 100% dari kebutuhan dana talangan haji.

Jangka waktu : Maksimal 5 (lima) tahun.

Akad Pembiayaan : Berdasarkan akad Qardh (pinjaman yang diberikan kepada nasabah/muqtarid yang memerlukan).

Biaya-Biaya:

1. Biaya adminisrasi
 2. Biaya asuransi jiwa
- 6) Tunai Emas BTN

Pembiayaan Tunai Emas BTN IB adalah fasilitas pinjaman dana kepada nasabah dengan jaminan emas yang berdasarkan prinsip *Qardh*

Akad Pembiayaan:

Qardh, Pinjam Meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu

Rahn, Penyerahan barang dari nasabah (rahin) kepada bank (Murthahin) sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

Ijarah, akad atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

Manfaat dan keunggulan:

- a) Berdasarkan Prinsip Syariah.
- b) Proses cepat dan mudah.
- c) Biaya administrasi mudah.
- d) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan terjangkau.
- e) Perlindungan asuransi terbongkar.
- f) Dapat digunakan untuk tambahan modal kerja usaha mikro kecil.

Maksimal Pembiayaan dan jangka waktu:

Sampai dengan 90% sesuai dengan penaksiran bank dengan ketentuan.

- a) Nasabah perorangan maksimal sampai 250 juta per nasabah dengan jangka waktu 10-120 hari dan dapat diperpanjang s/d maksimal jangka waktu 1 tahun.
- b) Nasabah UMK, maksimal sampai 50 juta dengan jangka waktu 1 tahun dan tidak dapat diperpanjang dengan pengembalian dicicil tiap bulan.

Persyaratan:

- 1) Warga Negara Indonesia.
 - 2) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah.
 - 3) Mengisi formulir permohonan.
 - 4) Menyerahkan Jaminan Emas.
 - 5) Fotocopy kartu identitas pemohon.
- c) Biaya-biaya.
 - 1) Biaya administrasi.
 - 2) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan (termasuk asuransi kebongkaran).

b. Pembiayaan Komersial

Komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak.⁵⁹

- 1) Produk pembiayaan komersial

- a) *Musyarakah*

⁵⁹ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pemohon dana dari bank BTNs cabang Malang untuk melakukan perluasan usaha serta yang menjadi objek perputaran uang yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak .

b) *Mudharabah*

Fasilitas pembiayaan yang ditujukan kepada pemohon dana yang memerlukan sebagian kucuran dana dari pihak bank BTNs cabang Malang untuk memperluas usaha,⁶⁰

2) Jenis pembiayaan komersial

a) Kontruksi bangunan

Pembiayaan bangunan di Bank BTN adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *mudharabah* (jual beli) yang di peruntuhkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh bank, untuk membiayai bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik dipakai sendiri maupun disewakan.

b) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah modal yang di peruntuhkan kepada pemohon sebagai instrumen pengembangan usaha yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan bank, baik yang sudah dimiliki maupun belum dimiliki oleh pemohon modal kerja.

c) Pembiayaan investasi

⁶⁰Ayat hidayatullah, Wawancara , BTN cabang Malang 12 Oktober 2013

Pembiayaan investasi adalah produk penyimpanan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah*, dengan tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah yang menabung di bank BTN syariah.

d) Kredit usaha rakyat.⁶¹

Pembiayaan kredit usaha rakyat adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan.⁶²

Bank tabungan negara (BTN) syariah cabang Malang mengklasifikasikan bentuk-bentuk pembiayaan yaitu :

**Tabel klasifikasi bentuk pembiayaan konsumen dan komersial
di BTN Syariah cabang Malang⁶³**

Tabel 4.2

Jenis pembiayaan	Produk bank BTN	Modal Sendiri	Modal Pihak Ketiga
Pembiayaan Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Murabahah • Qard • Rahn • Wakalah • Istisna' 	Rp.380.000.000. 000.000	Rp.158.000.000.000 .000
Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mudharabah 	Rp. 538.000.000.000.000	

⁶¹ Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

⁶² Brosur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Malang

⁶³ Tabel 4.2 merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang. penelitian dilakukan pada tanggal 17 September 2013

Komersial	• Musyarakah	
		Total Rp. 538.000.000.000.000

Tabel di atas merupakan klasifikasi pembiayaan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang dengan menggunakan jenis pembiayaan konsumen dan komersial. Jenis produk terhadap pembiayaan konsumen pada bank tabungan Negara yaitu akad *murabahah*, akad *qarad*, akad *wakalah*, akad *istisna'*. Sedangkan jenis produk pada pembiayaan komersial yaitu akad *mudharabah*, akad *musyarakah*.

Pembiayaan investasi *mudharabah* pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang menggunakan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) dan dana dari tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito (modal pihak ketiga) kemudian disatukan dengan margin keuntungan pembiayaan konsumen, dana dari hasil keuntungan tersebut akad digunakan untuk mendanai pemohon yang menggunakan akad *mudharabah*, baik untuk kegiatan wirausaha maupun kegiatan pribadi.

Bank Tabungan Nagara (BTN) Syariah mengalokasikan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) yang diperoleh dari keuntungan produk *murabahah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*. sedangkan dana dari hasil tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito sebesar Rp.158.000.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Untuk mendanai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, bank mengabungkan dana yang diperoleh dari hasil keuntungan produk *murabahah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*. Dan dana nasabah untuk pendanaan produk *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar Rp. 538.000.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah).⁶⁴

2. Produk Tabungan Layanan

a. Tabungan Batara IB

Tabungan Batara IB adalah produk tabungan dengan akad titipan (wadiyah), sebagai media penyimpanan dana untuk keperluan transaksi dan pembayaran rutin serta keperluan lainnya, dengan kegunaan dan keuntungan sebagai berikut:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.
2. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
3. Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo (LINK) dan (ATM BERSAMA).
4. Bebas biaya administrasi
5. Fasilitas Joint account
6. Dapat digunakan sebagai penyaluran zakat, infak, dan shadaqah
7. Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank, namun tidak diperjanjikan
8. Gratis asuransi jiwa

⁶⁴ Ayat Hidayatullah, *wawancara*, sebagai internal control di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang

Persyaratan Pembukaan rekening Batara IB sebagai berikut:

1. Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga.
2. Berlaku untuk WNI atau WNA.
3. Melampirkan photocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan dan akta pendirian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
4. Penabungan pertama minimal sebesar Rp 50.000.
5. Penabungan lanjutan minimal sebesar Rp 10.000.⁶⁵

b. Tabungan Investa Batara IB

Tabungan batara investa IB adalah produk penyimpanan dana berupa tabungan dengan akad mudharabah, yang ditujukan untuk keperluan investasi, dan bersifat fleksibel dalam jangka waktu penyimpanan dan penarikannya. Keuntungan dan kegunaannya antara lain:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya
2. Penyetoran dan penarikan dana dapat dilakukan di seluruh KCS dan KLS secara on-line.
3. Mendapatkan kartu ATM BATARA SYARIAH, dapat digunakan di semua ATM berlogo, (Link) dan (ATM bersama).
4. Biaya adminintrasni ringan
5. Fasilitas joint account
6. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.
7. Imbalan bagi hasil yang menarik, sesuai nisbah yang disepakati bersama, berdasarkan saldo rata-rata harian.

⁶⁵ Dioalah dari sumber dokumen Bank BTNs cabang Malang

8. Gratis Asuransi Jiwa.

Dalam bentuk bagi hasil yaitu:

1. Diberikan setiap akhir bulan.
2. Dihitung berdasarkan saldo harian yang mengendap.

Persyaratan dalam pembukaan rekening tabungan Investa Batara IB:

- a) Penabung dapat perorangan atau perusahaan/lembaga
- b) Berlaku untuk WNI atau WNA.
- c) Melampirkan photocopy KTP atau identitas diri lainnya untuk perorangan data Akta pendrian, ijin usaha untuk perusahaan/lembaga.
- d) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening.
- e) Melampirkan photocopy KTP atau identitas diri lainnya.
- f) Penabung pertama minimal sebesar Rp. 100.000
- g) Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 50.000.

c. Tabungan Baitullah Batara IB

Tabungan Baitullah batara IB adalah produk Tabungan haji BTN Syariah, sebagai sarana penyimpanan dana untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) calon Jemaah haji akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Memperoleh nomor porsi apabila telah mencapai syarat saldo minimal yang ditetapkan Depag.
2. Fasilitas Online dengan SISKOHAT DEPAG.

3. Pembukaan rekening dilakukan pada KCS yang online dengan SISKOHAT, penyetoran selanjutnya dapat dilakukan diseluruh KCS dan KLS secara on-line.
4. Imbalan bagi hasil yang menarik sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama.
5. Bebas biaya administrasi
6. Dapat digunakan sebagai saran penyaluran zakat, infak dan sadaqah.

Persyaratan pembuka rekening Tabungan baitullah Batara IB sebagai berikut:

1. Perorangan dan Warga Negara Indonesia.
2. Melampirkan foto copy KTP atau identitas diri lainnya.
3. Mengisi dan mendatangani formulir pembukaan rekening.
4. Penabung pertama minimal Rp. 250.000
5. Penabung lanjutan minimal sebesar Rp. 100.00

d. Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fitur produk Tabunganku dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Fitur standart (mandatory) adalah fitur produk Tabunganku yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk tabunganku.

- a) Tanpa biaya administrasi bulanan
- b) Setoran awal pembuka rekening minimum Rp. 20.000.
- c) Setoran tunai selanjutnya minimum Rp. 10.000.
- d) Saldo minimum rekening (setelah penarikan) Rp. 20.000
- e) Saldo dorman (tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut).
 - 1) Biaya penaltinya adalah Rp. 2000 per bulan
- 2) Apabila saldo rekening mencapai Rp 20.000 rekening akan ditutup oleh system dengan biaya penutupan rekening sebesar sisa saldo.
- f) Biaya penutupan rekening atas permintaan nasabah dalam Rp 20.000.
- g) Jumlah minum penarikan di counter sebesar Rp. 100.000 kecuali pada saat nasabah menutup rekening.
- h) Bonus wadiah dihitung berdasarkan saldo harian dan tidak progresif.
- i) Bonus wadiah dibayarkan mengikuti periode pembayaran masing-masing di bank.
- j) Bonus wadiah pada bank umum syariah/unit usaha syariah.
 - 1) Menganut skema wadiah, dengan ketentuan dan perhitungan bonus diserahkan kepada pihak bank.
 - 2) Bank umum syariah/unit usaha syariah yang memberikan bonus maksimal setara dengan 1% pertahun.
- k) Biaya penggantian buku/lembar statement apabila hilang/rusak adalah gratis, persyaratan lain untuk penggantian buku yang hilang /rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di bank masing-masing.

2. Fitur Costumized (optimal) adalah fitur produk Tabunganku yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh Bank yang meluncurkan produk Tabunganku.
 - a. Bukti kepemilikan (format disesuaikan dengan infrastruktur masing-masing bank)
 - 1) Buku
 - 2) Bukti kepemilikan tabungan, atau
 - 3) Lembar statement
 - b. Kartu ATM
 - c. Biaya bulanan kartu ATM, hilang/rusak, cetak ulan pin dan biaya transaksi di ATM disesuaikan dengan ketentuan masing-masing bank. Persyaratan lain untuk pengantian kartu ATM yang hilang/rusak, mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.
 - d. Layanan jasa perbankan lainnya dan biayanya mengikuti ketentuan di masing-masing bank.
 - e. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam fitur standart (mandatory) adalah bersifat optional dan akan disesuaikan dengan ketentuan dimasing-masing bank.

e. Produk Dana

1. Giro Batara IB

Giro Batara IB adalah produk penyimpanan dana dengan akad titipan (wadiyah), yang diperuntungkan bagi nasabah perorangan maupun

perusahaan atau lembaga, untuk menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek dan bilyet giro maupun media perintah lainnya.

Keunggulan:

- a. Sarana penitipan uang yang aman dan terpercaya.
- b. Menunjang aktivitas usaha dalam pembayaran dan penerimaan.
- c. Memudahkan aktivitas kebutuhan transaksi keluarga/pribadi/usaha.
- d. Giro perorangan mendapatkan kartu ATM.

Saldo minimal:

- a. Perorangan hanya Rp. 250.000
- b. Lembaga hanya Rp. 500.000
- c. Joint Account Perorangan hanya Rp. 500.000

Tata cara:

- a. Nasabah Perorangan
 1. Usia 18 tahun keatas atau sudah menikah
 2. Melampirkan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
 3. Penyetoran pertama min Rp. 500.00
 4. Melampirkan Surat Referensi
 5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
 6. Memiliki NPWP
- b. Nasabah lembaga
 1. Melampirkan foto copy akte pendirian perusahaan / Anggaran dasar dan izin usaha.

2. Melampirkan surat kuasa khusus untuk bertindak atas nama perusahaan.
 3. Penyetoran pertama min Rp. 1000.000
 4. Melampirkan surat referensi
 5. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI
 6. Memiliki NPWP.
2. Giro Investa Batara IB

Giro Investa batara IB adalah giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad *Mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

Keunggulan:

1. Mendapatkan bagi hasil yang bersaing.
2. Untuk saldo tertentu mendapatkan nisbah tambahan.

Persyaratan:

- a. Perorangan
 1. 21 tahun ke atas atau telah menikah.
 2. Mengisi dan mendatangani formulir permohonan beserta pendukungnya.
 3. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), dan NPWP.
 4. 1 lembar pas foto 4x6

5. Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.

6. Menyerahkan surat referensi.

b. Lembaga

1. Mengisi dan mendatangani formulir permohonan beserta pendukungnya.

2. Menyerahkan foto kopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS, pejabat yang berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan.

3. Dikenakan biaya administrasi bulanan sesuai ketentuan bank.

4. Menyerahkan surat referensi.

3. Deposito Batara IB

Deposito Batara IB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *Mudharabah*, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah. Nasabah deposito Batara IB, baik perorangan maupun perusahaan atau lembaga, akan mendapatkan manfaat dan keuntungan sebagai berikut:

1. Sarana investasi dana yang aman dan terpercaya.

2. Bagi hasil yang menarik dan dapat diakumulasikan ke pokok deposito.

3. Bebas memilih cara perpanjangan, Automatic Roll Over (ARO) atau non ARO.

4. Pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti.

5. Dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infak dan sadaqah.

6. Jangka waktu penempatan cukup fleksibel, yaitu 1, 3, 6, 12 dan 24 bulan.
7. Nominal penempatan cukup terjangkau yaitu minimal Rp. 500.000 untuk perorangan dan Rp 2500.000 untuk perusahaan atau lembaga.

Dalam perhitungan bagi hasil:

1. Menggunakan metode proposisional harian berdasarkan bagi hasil bulan sebelumnya.
2. Bagi hasil diberikan setiap tanggal jatuh tempo dan dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian yang mengendap selama 1 (bulan) sesuai nisbah yang disepakati.

Pencarian sebelum jatuh tempo:

1. Terhadapa pencarian sebelum jatuh tempo tidak dikenalkan penalty, namun Deposan tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan.

Produk penyimpanan dana yang ada pada Bank BTN Syariah cabang Malang Jl. Bandung No. 40 Malang, Kel. Penanggung, Kec. Klojen Malang yaitu berupa pengaruh modal sendiri terhadap pemberian *mudharabah* dan *musyarakah*. bentuk transaksi *Mudlārabah* yaitu Pemberian investasi *mudharabah* diberikan oleh suatu bank kepada debitur (*mudharib*) untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksud di sini adalah pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitas atau modernisasi maupun ekspansi

proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru dan pembangunan pabrik untuk meningkatkan produktivitas dalam pengelolaannya.

Bentuk *pembiayaan* yang ingin peneliti kaji di Bank BTN Syariah cabang Malang adalah produk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudlārabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam hal ini bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.⁶⁶ Sedangkan *muysarakah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.

Dalam hal ini pihak bank bisa menggunakan dana pihak ketiga (dana nasabah) dan modal sendiri (keuntungan bank) pada bank dalam hal apapun yang sekiranya bisa mendatangkan keuntungan. Akan tetapi bisnis yang akan dijalankan yaitu bisnis yang tidak keluar dari koridor-koridor syariah misalnya tidak mengandung unsur bunga, karena bunga dalam segi hukum Islam merupakan riba, dan riba⁶⁷ hukum keharaman riba belandaskan pada QS.Al-Baqarah (2) : 275 yaitu:

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya:

⁶⁶M Sulhan dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, 133

⁶⁷Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukar mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

“Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba...”⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan bapak Ayat Hidayatullah bahwa, pemberian yang dilakukan oleh bank BTN syariah cabang Malang adalah pemberian dengan menggunakan beberapa bentuk akad antara lain *mudharabah* dan *musyarakah*, akad *murabahah* akad *rahn*, akad *wakalah*, akad *istisna*.

Jika dikaitkan konsep yang berlaku di bank BTNs cabang Malang terhadapa akad *mudharabah* dan *musyarakah* dengan firman Allah dalam suarat Al-Baqarah ayat (2), sangatlah boleh menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* untuk melakukan pemberian kepada pemohon dana. Akan tetapi pemberian yang dimaksud pada ayat tersebut adalah penggunaan akad *mudharabah* dan *muayarakah* yang disertai bukti tertulis .dikarenakan perbankan syariah di Indonesia khususnya BTNs Malang menggunakan prinsip *Revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses pembagian pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.⁶⁹

⁶⁸QS. Al-Baqarah (2): 275

⁶⁹ Muhammad *Menajemen Pemberian Mudharabah*, (jakarta : PT Raja Grafindo Perseda, 2008,) hal. 56

Pembiayaan investasi syariah merupakan program bank BTN syariah untuk memperluas cakupan keuntungan bank BTN syariah dengan ketentuan tidak keluar dari koridor hukum Islam yang berlandaskan pada al-quran dan PP No.72 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa bank tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatannya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil (pasal 6),

UU No. 10 sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No.72/1992 yang melarang dua sistem, dengan tegas pasal 6 UU.N10/1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvesional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah.⁷⁰

Dimana pembiayaan yang dilakukan oleh bank BTN syariah dapat menguntungkan kedua belah pihak dan menimbalisir kerugia-kerugian yang tidak terduga baik bank maupun nasabah sebagai pemohon dana dari bank BTN syariah.⁷¹ Hal tersebut ditinjau sesuai dengan fatwa di bawah.

**FATWA DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000
TENTANG
PRINSIP DISTRIBUSI HASIL
USAHA DALAM LEMBAGAKEUANGAN SYARI'AH**

ini adalah sebagai berikut :

- Pertama* : Ketentuan Umum
1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun Bagi Untung

⁷⁰ zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (jakarta , Alvabet,2000) hal 133

⁷¹ Ayat Hidayatullah, *wawancara*,(2 oktober 2013 BTN syariah cabang Malang)

- (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).
 3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
- Kedua* : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Ketiga* : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya⁷²

Jika ditijau berdasarkan fatwa DSN MUI no. 15/dsn-mui/ix/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembagakeuangan syari'ah, maka konsep yang di lakukan oleh PT Bank BTN Syariah cabang Malang terhadap kontrak pembagian nisbah keuntungan pada akad mudharabah telah memenuhi ketuntuan sebagai syarat perbankan syariah.

3. Bentuk Kontrak Investasi *Mudharabah* dan *Musyarakah*⁷³

Pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* merupakan rincian keterangan terhadap pelaksanaan yang di lakukan oleh kedua belah pihak baik dari pihak bank maupun dari pihak nasabah sebagai bukti tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

⁷² Lihat fatwa dsn mui no. 15/dsn-mui/ix/2000 tentang prinsip distribusi hasilusaha dalam lembagakeuangan syari'ah

⁷³ Dokumen, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang, penelitian dilakukan pada tanggal, 2 oktober 2013

Tabel 4.3

MEMO PENCAIRAN PEMBIAYAAN	
nomor : -	
No. Loan : 706 M0209	
Kepada : Kepala Cabang	
Dari : Financing Administration	
Perihal : Pencairan Pembiayaan	
DEPOSISI BRANCH MANEGER SETUJU/ TIDAK SETUJU	Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Realisasi Akad Pembiayaan <i>mudharabah</i> pada tanggal 23-september-13 berdasarksn memo No : 62/M/KCS-MLG/IX/2013 perihal Pembiayaan akad : MUDHARABAH , maka bersama ini kami memohon persetujuan atas pencairan pembiayaan dengan data sbb :
	Nama debitur /CIF : Nur Subhan 70278234 100/CN/DT//IX/2013
	Pembiayaan : MUDHARABAH
	Jaminan pokok jaminan tambahan Convemoote dari : sertifikat ruko di jalan bendungan sutami
	Jaminan Tambahan surat-surat : Mobil berserta
	Plafon Pembiayaan : Rp 220,000,000 pencairan termini Rp 220,000,000.
	Oustanding pembiayaan : 38 % dari hasil keuntungan
	Jangka Waktu : 60 Bulan
	IRR : 13.50 %
	Nisbah Bagi Hasil Bank : 70.5000 %
	Nisbah Bagi Hasil Nasabah : 29.50%

Accounting	<p>Adupun Rincian Pembiayaan Mudharabah</p> <p>Pokok Pembiayaan : Rp. 220,000,000</p> <p>Ekspektasi Bagi Hasil : Rp. 118,800,000</p> <p>Bagi HasilBank : Rp.83,754,000</p> <p>Bagi Hasil Nasabah : Rp. 35,046,000</p> <p>Biaya Admistrasi : Rp. 2,500,000</p> <p>Biaya Notaris : Rp. 820.000</p> <p>Pembayaran Nasabah : Rp. 216,680,000</p> <p>Ass.Jiwa : -</p> <p>Dana dicairkan : Rp. 220,000,000</p> <p>Maka mohon di trasfer /dipindahbukukan dana pencairan Sebesar Rp. 220,000,000</p> <p>Terbilang : Duaratus Dua Puluh Juta Rupiah</p> <p>Untuk selanjutnya dikreditkan ke : BTNS MALANG</p> <p>Bank : -</p> <p>No rek COA : -</p> <p>Atas Nama : -</p> <p>Demikian kami sampaikan mohon putusan untuk pelaksanaan lebih lanjut</p>
	<p>Jurnal Transaksi</p> <p>Transaktion Procesing (dilakukan secara manual)</p> <p>71102 D Rp. 220,000,000 : PYDB-Modal Kerja BTN IB</p>

0	K	Rp. 220,000,000	: Rp	-
0	D	Rp. 3,320,000	: Rp	-
47705	K	Rp. 2.500,000	: PDP ADM PEMBIAYAAN (MENU TP-COMITMENT & FEE)	
21181	K	Rp. 820,000	: KEWAJIBAN NOTARIS	
			DI PROSES	
			TTD	

Tabel tersebut merupakan rincian pembiayaan dana di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang, yang menjelaskan rincian perjanjian pelaksanaan pembiayaan antara pihak bank dan pihak pemohon dana.

Pada praktik tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dengan *musyarakah* yang dilakukan pada bank BTN Syariah cabang Malang, hanya saja perbedaan tersebut terletak pada nisbah keuntungan. Jika nisbah keuntungan pada akad *mudharabah* yang di peroleh oleh bank BTN Syariah cabang Malang sebesar 70.5000% dari keuntungan bisnis dan nisbah keuntungan bagi nasabah sebesar 29.50% maka berbeda pada akad *musyarakah*.⁷⁴

Pada akad *musyarakah* nisbah keuntungan antara pihak bank dan nasabah tidak dapat ditentukan secara sepihak. Nisbah keuntungan pada produk

⁷⁴ Ayat Hidayatullah, *wawancara*, (15 september 2013 BTN syariah cabang Malang)

musyarakah ditentukan sesuai dengan pendapatan dari hasil proyek yang di kerjakan antara pihak bank dan nasabah. Semakin tinggi perolehan dana dari bank BTN Syariah Cabang Malang maka semakin tinggi nisbah keuntungan untuk pihak bank.⁷⁵

Pembagian nisbah yang ada pada pembiayaan *mudlārabah* di Bank BTN Syariah cabang Malang tidak dalam bentuk nominal melainkan dalam bentuk prosentase yakni 62% untuk pihak bank dan 38% untuk nasabah. Pembagian nisbah ini yang menentukan pihak bank BTN Syariah Pusat sehingga berlaku bagi seluruh Bank BTN Syariah di Indonesia. Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu tidak bisa merubah pembagian nisbah tersebut, pembagian tersebut sudah paten dan tidak bisa dirubah kecuali atas kebijakan dari pusatnya. Padahal pada prinsipnya kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.⁷⁶

Nasabah tidak bisa bernegosiasi terkait pembagian nisbah tersebut. Nasabah hanya tinggal menyetujui atau tidak. Nasabah termasuk bagian penting dalam bank untuk membangun perekonomian yang maju dan mereka mempunyai hak yang sama dengan bank. Asas-asas syariah seharusnya diterapkan dalam pembagian nisbah tersebut seperti asas asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai keabsahan untuk mengadakan penyusunan kontrak, itu merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dalam Islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan

⁷⁵ Andi wibowo wawancara, *presentase nisbah keuntungan bagi kedua belah pihak pada pembiayaan musyarakah*. Tanggal 28 oktober 2013 (BTNS cabang Malang)

⁷⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* Cet. ke-4 (yogyakarta: UII Press, 2008), hal 17

hukum syara', kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama sayarat-syarat yang dikemukaan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Ketika berbicara masalah pembagian nisbah itu tidak bertentangan dengan syariah, bahkan itu merupakan salah satu ciri khas dalam Islam untuk mencapai kesepakatan. Terlebih pembagian nisbah ini dalam Islam tidak ada porsi, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan porsi yang sama. Disamping itu mereka juga dapat membagi keuntungan dengan porsi berbeda untuk *Mudharib* dan *Shâhib al-Mâl*.⁷⁷

Namun dalam praktiknya di perbankan tidak demikian, pihak perbankan tidak memindahkan asas-asas berkontrak secara syariah selain asas kebebasan berkontrak terdapat pula asas kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Selain itu ada asas kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.⁷⁸ Asas Persamaan, muamalah merupakan ketentuan hukum syara' yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya prilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. Asas Keadilan, para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan, maksud dari asas keadilan ialah suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.

⁷⁷Ascaraya, *Akad & Produk*, 64

⁷⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, hal 12

Dari berbagai asas tersebut, asas keridhaan yang hanya diterapkan ketika nasabah akan membuka rekening tabungan *mudlârabah*. Asas keridhaan sepertinya menjadi asas yang paling terakhir ketika berbagai asas kontrak syariah tidak diterapkan sehingga terkesan adanya pemaksaan terhadap nasabah yang hanya menerima “iya” atau “tidak”. Padahal dalam kacamata hukum Islam setiap kontrak tidak boleh ada unsur paksaan pada salah satu pihak, ketika terdapat unsur paksaan maka itu merupakan suatu kontrak yang salah.⁷⁹ Mengingat tidak ada porsi yang ditentukan dalam Islam, setidaknya bank memberikan suatu solusi yang sekiranya para pihak bisa bernegosiasi untuk pembagian nisbah tersebut. Misal bank memberikan batasan mulai dari 50:50, jadi pilihan untuk pembagian nisbah bisa beragam, bisa 58% bagi bank, 42 bagi nasabah, 60:40, 70:30, bahkan 62% bagi bank, 38% bagi nasabah sama halnya pembagian nisbah yang ada pada Bank BTN Syariah cabang Malang.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁸⁰ Jadi ketika adanya suatu perubahan pembagian nisbah, maka bank harus melakukan persetujuan yang bersangkutan yakni nasabah. Namun berdasarkan sumber yang penulis peroleh dari lapangan bahwa perubahan nisbah tersebut dapat berubah sewaktu-waktu⁸¹ dan perubahan tersebut tanpa persetujuan nasabah, nasabah hanya tinggal menerima apakah berkurang atau bertambah tentang perubahan nisbah tersebut. Alur perubahan nisbah itu dari bank syariah pusat, kemudian ke cabang, setelah itu ke kantor cabang pembantu,

⁷⁹Salim, *Hukum Kontrak Teori & Teknik*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya) hal 37

⁸⁰Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang mudharabah dan musyarakah

⁸¹Ada dalam pembukaan rekening dengan akad Mudlârabah.

dan tidak diteruskan pada nasabah tabungan *mudlārabah*. Kecuali pada produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *Mudlārabah*, perubahan nisbah tersebut melibatkan nasabah.⁸²

C. PENGARUH MODAL SENDIRI DAN NON PERFORMING FINANCING TERHADAP PEMBIAYAAN INVESTASI MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

a. Pengaruh Modal sendiri

Setelah memperoleh data dari lapangan penelitian, yang berdasarkan wawancara dengan karyawan serta dokumen yang diperoleh dari bank BTNs cabang Malang dapat penulis simpulkan bahwasanya, modal sendiri (keuntungan bank) mempengaruhi tingkat pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin tinggi keuntungan keuntungan bank maka semakin tinggi pula dana bank yang di alokasikan pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bank Tabungan Nagara BTN Syariah mengalokasikan dana dari hasil keuntungan bank (modal sendiri) sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) diperoleh dari keuntungan produk *murabahah*, *qard*, *rahn*, *wakalah*, *istisna'*. sedangkan dana dari hasil tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito sebesar Rp.158.000.000.000.000 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

Untuk mendanai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. bank mengabungkan dana yang diperoleh dari hasil keuntungan produk *murabahah*,

⁸²Ayat Hidayatullah, *wawancara* (Malang, 15 Mei 2012).

qard, rahn, wakalah, istisna'. Dan dana nasabah untuk pendanaan produk *mudharabah* dan *musyarakah* sebesar Rp. 538.000.000.000.000 (lima ratus tiga puluh delapan miliar rupiah).⁸³

Modal sendiri (keuntungan bank) mempunyai tiga fungsi yaitu pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya kedua, sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit, ketiga, modal menjadi dasar perhitungan bagi para perbankan untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan.

Modal sendiri memiliki hubungan positif dengan kemampuan bank dalam melakukan pemberian semakin tinggi besarnya modal sendiri yang dimiliki oleh bank maka semakin besar kemampuan bank untuk melakukan pemberian.⁸⁴

b. Pengaruh Non Performing Financing (NPF)

Pemberian bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan pemberian yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pemberian yang disalurkan. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.⁸⁵

⁸³ Andi Wibiwo, wawancara sebagai analisis kontrol di bank BTNS Malang tanggal 21 Oktober 2013

⁸⁴ Adiwarman A.karim, *Bank Islam* (jakarta Raja Grafindo Perseda, 2004), hal 246

⁸⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN),2002 hal 161

Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh maupun sebagianya saja atau dalam bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul mall* dengan *mudharib*. Inti mekanisme investasi bagi hasil ini adalah pada dasarnya terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul mall* dengan *mudharib*

Bank selalu menghadapi resiko *non performong financing*, karenan fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan banyak cara yang dilakukan oleh bank untuk mencegah terjadinya NPF (*non performinh financing*) kebijakan perkreditan yang *prudentn credit risk, manajement* yang ketat pengembangan koperensi atau pelatihan teknis kepada pengelola lembaga keuangan khususnya pada bank BTN syariah cabang Malang.⁸⁶

Walaupun demikian dikarenakan berbagai alasan lingkungan bisnis atau kemampuan *manajement* debitur, NPF (*non performing financing*) tetap dialami oleh suatu Bank. Perekonomian yang menurun atau industri sedang lesu atau daya beli konsumen sedang menurun bisa menjadi tekanan yang mendorong terjadinya NPF.

Hasil wawancara dengan Ayat Hidayatullah sebagai *consumer funding dan services unit* di bank BTNs cabang Malang. Pencegahan NPF (*non performing financing*) pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah cabang Malang terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan menggunakan metode call 1 sampai call 5 artinya adalah :

⁸⁶ www.Ippi.or.id/index.php/modul. di akses pada tanggal 17 oktober 2013 Malang.

Caal 1 merupakan kredit lancar, artinya bank tidak memberi peringatan apapun terhadap nasabah yang bersangkutan.

Call 2 kredit macet selama 90 hari, upaya bank terhadap call 2 dengan cara mengirim surat peringatan atau telepon nasabah yang bersangkutan.

Call 3 kredit macet selama 180 hari, upaya bank terhadap call 3 dengan mendatangi nasabah yang mengalami NPF dan distiker dalam pengawasan bank

Call 4 kredit macet selama 270 hari, dengan cara penyemprotan dan pemanggilan nasabah serta penyegelan rumah.⁸⁷

Call 5 kredit macet, bank akan melakukan pelelangan terhadap jaminan nasabah tanah atau rumah, jika masih kurang barang jaminan nasabah, maka nasabah akad di ajukan kepengadilan.

⁸⁷ Andi wibowo wawancara tentang NPF Malang tanggal 21 oktober

BAB V **Kesimpulan Dan Saran**

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan secara komprehensif pada bab sebelumnya, dengan mengacu atas rumusan masalah penelitian. Maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian yakni sebagai berikut:

Pembiayaan modal sendiri pada penelitian ini dapat di klasifikasikan yaitu:

1. Pengaruh Modal sendiri
 - a. Pembiayaan Konsumen

BTN Syariah cabang Malang menyediakan beberapa produk pembiayaan yaitu : *akad mudharabah, akad qard, akad rahn, akad wakalah, akad istisna'*

Pada pemberian tersebut bank BTN syariah membiayai dana kepada pemohon dana dengan menggunakan modal sendiri (keuntungan bank) dan modal pihak ketiga (tabungan nasabah). Pada pemberian komersial, bank mengalokasikan dana dari keuntungan bank sebesar Rp.380.000.000.000.000 (tiga ratus delapan puluh miliar rupiah) sedangkan dari tabungan nasabah, bank menyediakan dana sebesar Rp. 158.000.000.000.000. (seratus limapuluhan delapan miliar rupiah) dalam hal ini dana yang dikeluarkan oleh bank (modal sendiri) lebih banyak jika dibandingkan dengan dana dari pihak ketiga.

b. pemberian komersial

Komersial adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha, pedagang, atau pegawai yang digunakan untuk modal kerja atau modal usaha dengan jaminan benda bergerak atau benda tidak bergerak.

Dana pemberian investasi *mudharabah* dan *musyarakah* diperoleh dari keuntungan bank (modal sendiri) dan dana dari tabungan nasabah yang berbentuk giro dan deposito (modal pihak ketiga). Dana yang diperoleh dari nasabah (modal pihak ketiga) dan keuntungan yang diperoleh oleh bank (madal sendiri) digunakan untuk pemberian komersial dengan menggunakan produk *mudharabah* dan *musyarakah*.

2. Pengaruh *Non Performin Finanacing* (NPF) terhadap Investasi *Mudharabah* dan *Mudharakah*.

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan pada bab II dan bab IV dapat penulus simpulkan bahwa, Pemberian bermasalah sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan sekaligus berhubungan dengan kebijakan

pembiayaan yang dilakukan bank itu sendiri. Semakin tinggi NPF (*Non performing financing*) yang dimiliki bank, maka semakin meningkat kredit yang disalurkan. Atau semakin tinggi NPF yang dimiliki bank maka semakin rendah pembiayaan yang disalurka. NPF (*Non performing financing*) yang rendah menyebabkan cadangan bank menjadi yang lebih sedikit sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit semakin meningkat.

dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa modal sendiri sangat berpengaruh terhadap pembiayaan investasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan perbankan syariah umumnya, Bank BTN Syariah khususnya bahwa:

1. Perlu adanya sosialisasi dari Dewan Syariah Nasional terkait dengan ketentuan perbankan syariah, agar masyarakat tidak tertipu dengan kata-kata “Syariah”.
2. Dewan pengawas syariah benar-benar mengawasi atas apa yang terjadi di lapangan, agar tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan, dan fatwa Dewan Syariah benar-benar diterapkan di dalam perbankan syariah
3. Hendaknya perbankan syariah benar-benar menerapkan fatwa yang telah ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Perbankan syariah berupaya memberikan pemahaman terhadap nasabah yang belum memahami bank syariah dalam praktiknya.

5. Harus menjadi perbankan syariah yang mempunyai tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.
6. Perlu adanya kotak saran/keluhan nasabah terhadap bank agar bank bisa mengevaluasi atas saran atau keluhan dari nasabah sehingga terciptanya perbankan syariah yang lebih baik.
7. Perlu adanya kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Perbankan Syariah, agar peneliti selanjutnya mudah untuk mencari tempat penelitian di Perbankan Syariah

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari literatur

- A. Karim A diwarman, (, 2004) *Bank Islam* Jakarta: Raja Grafindo Perseda
- Anwar Syamsul,(2007) *Hukum Perjanjian Syariah*, jakarta : PT. Raja grafindo, Presada
- Ashshofa,(2010) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Rieneka cipta
- Arikunto Suharsimi, (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta
- Al- Quran
- Bambang Sunggono,(2003), Metodologi Penelitian Hukum . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)
- Djuwaini Dimyauddin, (2008) *Pengantar Fiqih Muamalah*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02 /DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah dan Musyarakah
- HA Djazuli, (2006) *Kaidah-kaidah fiqh*. Jakarta kencana
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*
- Muhammad,(2002) *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN,
- Karnaen A, (2003) *Perwatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio*, Yogyakarta

Muhammad,(2005) *Konruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, yogyakarta :

BPFE

Muhammad, (2009) *Model-Model, Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*,UII Pres

Yogyakarta

Muhammad,(2002) *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UUP AMP

YKPN

Moleong, Lexy J 2010 *Metodelogi penelitian kualitatif* Ed. Rev. Jakarta: PT.

Remaja Rosdakarya

Rival H. Vithzal,(2010) *Islamic Banking*,Jakarta , PT. Bumi Aksara

Suhendi Hendi (2010), *Fiqih Muamalah*.(Jakarta: Rajawali Pers

Satori dan Komariah,(2012) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta

Salim, (2006) *Hukum Kontrak Teori & Teknik*, Jakarta: PT. Remaja

Rosdakarya

Sugiyono, (2012) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung:Alfabeta

Sarosa, (2012) *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, PT Indeks: Jakarta

Sugiyono,(2005) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*

Sayuti Husin,(2004) *Pengantar Metodologi Riset* (Jakarta: CV. Fajar Agung

Singarimbun Masri,(2001) Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta:

LP3ES,

Usman Rachmadi, *Aspek hukum Perbankan syaria*

zainul Arifin,(2000) *Memahami Bank Syariah*, jakarta , Alvabet

Sumber dari website

<http://www.docstoc.com/docs/156679891/skripsi-ekonomi-manajemen-Analisis-Pembiayaan-Mudharabah-Pada-Koperasi-Baitul-Mal-Wat-Tamwil->

Maslahah-Mursalah-Lil-Ummah-Sidogiri-Pasuruan, diakses pada tanggal 17 mei 2013

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/4971>(0nline). Diakses pada Tanggal 17 Mei 2013

file:///G:/faktor-faktor pembiayaan/Nightma *Pengertia Non Performing* di akses pada tanggal 24-05-2013

<http://ahmadibnuhasyim.blogspot.com/2012/06/landasan-hukum-perbankan-syariah.html> di akses pada tanggal 3 agustus 2013

Sumber dari wawancara

Hidayatullah Ayat, wawancara Malang, 15 Mei 2012

Syukran Abdul wawancara Malang 21oktober 2013

Wibowo Andi, wawancara, Malang,28 oktober 2013

